



**DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA  
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK**

<b>NOMOR SOP</b>	:	<b>MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01.IK.02 (53)</b>
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	<b>12 Mei 2016</b>
<b>TGL. REVISI</b>	:	<b>25 Agustus 2022</b>
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<b>Direktur Informasi dan Media</b>  <b>Hartyo Harkomoyo</b>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>Pengelolaan Informasi pada Situs Portal Kementerian Luar Negeri</b>

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
11. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/RO/XI/2020/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2020–2024.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memiliki pemahaman yang baik mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta Renstra Kementerian Luar Negeri;
2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang perencanaan kebijakan hubungan luar negeri;
3. Memiliki pengetahuan dasar/teknis di bidang pengelolaan konten media digital;
4. Memiliki pengetahuan dasar/teknis di bidang pengelolaan multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Memiliki pemahaman dan pengetahuan teknis di bidang kehumasan dan komunikasi publik;
6. Memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang jurnalistik dan strategi komunikasi digital.



## STANDARD OPERATING PROCEDURES

**KODE SOP** : MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01.IK.02 (58)

**NAMA SOP** : Pengelolaan Informasi pada Situs Portal Kementerian  
Luar Negeri

**HALAMAN** : 2 dari 2

<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<b>MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Standar Layanan Informasi Publik, dan Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>2. Perlengkapan/peralatan pengolah data (PC, alat pemindai, printer) yang dilengkapi sambungan internet serta peralatan komunikasi;</li><li>3. Peraturan tentang kaidah/kode etik jurnalistik;</li><li>4. Panduan pengelolaan konten media digital;</li><li>5. Panduan pengelolaan media sosial;</li><li>6. Dokumen yang terkait dengan urusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi lainnya.</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Tidak terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi hubungan luar negeri dan diplomasi digital pada situs portal Kementerian Luar Negeri akan mengakibatkan rendahnya persentase opini publik positif terhadap kepentingan nasional yang dapat terbangun di kalangan netizen.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

## SOP Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi Digital pada Situs Portal Kementerian Luar Negeri

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Informasi dan Media	Kasubdit Multimedia	Pejabat Fungsional Diplomat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	<p>a. Memberikan arahan dan panduan pengumpulan bahan informasi untuk diolah menjadi informasi pada situs portal Kemlu berdasarkan instruksi Pimpinan, selanjutnya memerintahkan kepada Kasubdit terkait untuk mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi tersebut; atau</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan integrasi informasi pada situs portal Kemlu dengan unit-unit tertentu dan Perwakilan RI; atau</p> <p>c. Melakukan kegiatan dalam rangka pengumpulan bahan informasi</p>	<pre> graph TD     A([Green Oval]) --&gt; B[Blue Square]     B --&gt; C{{Orange Hexagon 1}}             </pre>				Arahan, Disposisi	1 hari	Arahan, Disposisi	
2	<p>a. Menerima disposisi/arahan Direktur Informasi dan Media untuk selanjutnya memberi arahan kepada Pejabat Fungsional Diplomat Muda dan Pertama untuk memverifikasi informasi/data serta menyusun konsep awal informasi pada situs portal Kemlu; atau</p> <p>b. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan bahan informasi secara aktif melalui peliputan, penerjemahan dan pembuatan artikel untuk ditayangkan pada situs portal Kemlu; atau</p> <p>c. Mengelola penerimaan bahan informasi baik dari Pimpinan Kemlu, unit di Kemlu, Perwakilan RI di luar negeri, K/L lain, dan media nasional/internasional yang dapat diolah menjadi informasi pada situs portal kemlu; atau</p> <p>d. Meminta bahan informasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Kemlu dan/atau Perwakilan RI di luar negeri untuk diolah dan ditayangkan pada situs portal Kemlu; atau</p>					Arahan, Disposisi	1 hari	Kegiatan	

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Informasi dan Media	Kasubdit Multimedia	Pejabat Fungsional Diplomat	Kelengkapan	Waktu	Output	
e.	Melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka kerja sama penayangan informasi pada situs portal Kemlu dengan situs K/L lain			1				
3	<p>a. Mengumpulkan, menyiapkan, mengolah dan menyusun informasi yang telah mendapatkan arahan pimpinan, dan mengkonsultasikan kepada atasan</p> <p>b. Menayangkan informasi yang telah diolah dan mendapatkan persetujuan Pimpinan melalui situs portal Kemlu</p> <p>c. Melakukan pemantauan jangkauan diseminasi informasi pada situs portal kemlu dan melaporkan kepada Pimpinan</p>				Arahan, Disposisi	1 hari	Konsep awal konten informasi pada situs portal Kemlu	
4	Menerima, memeriksa, dan memfinalisasi <i>draft</i> awal konten diseminasi informasi pada situs portal Kemlu, selanjutnya mengkonsultasikan kepada Direktur Informasi dan Media				Konsep awal konten informasi pada situs portal Kemlu	1 hari	Konsep akhir konten informasi pada situs portal Kemlu	
5	Menerima <i>draft</i> akhir, memeriksa, dan menetapkan konten informasi terkait pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia untuk tayang pada situs portal Kemlu				Konsep akhir konten informasi pada situs portal Kemlu	1 hari	Konten informasi situs portal Kemlu	

